



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 399/PID/2014/PT-MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

-----

N a m a : **BUDIMAN.**  
Tempat lahir : Persatuan.  
Umur/tgl.lahir : 43 Tahun / 5 Desember 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Dusun I Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/Ketua SPI Basis.  
Pendidikan : SD Kelas VI (bisa baca tulis).

----- Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 19 Januari 2014 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d tanggal 28 Januari 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 27 Februari 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 28 Februari 2014 s/d tanggal 28 April 2014 ;
5. Perpanjangan tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2014 s/d tanggal 28 Mei 2014;
6. Perpanjangan tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2014 s/d tanggal 27 Juni 2014 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 11 Juli 2014 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2014 s/d tanggal 9 September 2014 ;

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini :

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-07/  
TBALAI/01/2014, tanggal 27 Januari 2014 :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **Budiman** bersama-sama dengan teman-temannya yakni saksi Suryanto als Nasib, saksi Sapri als Supri dan saksi Suwarno (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr Giok, Sdr Nyoto, Sdr Joni Sianipar als Sianipar, Sdr Mak Devi, Sdr Adi Ular als Adi Belang dan Sdr Giren als Ren (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Dusun I Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan tepatnya di areal kebun Koperasi Bina Tani Mandoge atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban Poridin Sipakkar mengakibatkan maut**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib saksi Hasanuddin Harahap als Buyung bersama korban Poridin Sipakkar dan saksi Suhariono als Nono menemukan 5 (lima) orang laki-laki sedang menyemprot di areal kebun Koperasi Bina Tani Mandoge di Dusun I Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan tempat yang dapat dilewati/dilihat orang banyak lalu saksi Hasanuddin Harahap als Buyung bersama korban Poridin Sipakkar dan saksi Suhariono als Nono melarangnya dengan mengatakan "*sudahlah jangan kamu semprot*" dan setelah itu kelima laki-laki tersebut pergi. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Budiman bersama massa sekitar 50 (lima puluh) orang anggota SPI Padang Mahondang datang dengan membawa alat berupa parang babat/parang imas dan kayu dan setelah itu massa tersebut menangkap korban, selanjutnya Sdr Jani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggiring korban dengan cara mencekik lehernya menuju Posko dan setelah itu saksi Suryanto als Nasib (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada korban *"bapakkan yang pernah memabat pohon pisang milik kami"* lalu korban menjawab *"itu bukan aku, tapi kawan aku"* lalu saksi Suryanto als Nasib mengatakan *"ngaku ajalah kau"* dan setelah itu saksi Suryanto als Nasib menampar wajah korban sebanyak satu kali dan setelah itu Sdr Mak Devi (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) memberikan sehelai kain kepada saksi Sapri als Supri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi Sapri als Supri mengikat kedua tangan korban lalu saksi Sapri als Supri membawa korban keluar dari Posko menuju bondar dengan melewati batang kelapa yang diikuti oleh terdakwa bersama massa dari SPI Padang Mahondang dan setelah itu terdakwa bersama massa dari SPI Padang Mahondang secara bersama-sama memukuli korban dengan menggunakan kayu dan parang babat dan setelah itu Sdr Giok (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) memukul kaki korban dengan menggunakan kayu dan Sdr Ren (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) memukul wajah korban dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya Sdr Mak Devi mengatakan *"pukul aja terus, jangan kasih lepas"* dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada massa anggota SPI Padang Mahondang **"Iya, jangan sampai lepas, tahan aja"** dan setelah itu saksi Sapri als Supri mengangkat tubuh korban yang sudah berlumuran darah dan meletakkannya di pinggir jalan dan tidak berapa lama kemudian Petugas Kepolisian datang dan membawa korban untuk mendapat pertolongan. Kemudian setelah itu massa anggota SPI Padang Mahondang berkumpul di Posko lalu terdakwa mengatakan **"kita harus bersatu, jangan saling salah menyalahkan, kalau nanti ada panggilan dari Polisi, kita akan demo dan semua harus ikut"** dan setelah itu terdakwa bersama massa anggota SPI Padang Mahondang pulang ke rumah masing-masing. Akibat dari perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut korban mengalami luka robek di kepala, tangan kiri patah, luka robek di paha kanan dan kiri, memar dan luka gores di sekujur kaki dan akhirnya korban meninggal dunia.

Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor: 1593/IV/UPM/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaean, S.H,SpF Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : **PORIDIN SIPAKKAR** Jenis Kelamin :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, Umur : 60 Tahun, Alamat : Dusun II Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan (Terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## RINGKASAN PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR

- Dijumpai lebam mayat yang tipis yang tidak hilang pada penekanan.
- Dijumpai kaku mayat yang sulit dilawan.
- Dijumpai memar pada dahir, bibir, punggung, tangan dan kaki.
- Dijumpai luka lecet pada kepala, pipi, daerah alis mata, bibir, punggung, tangan dan kaki.
- Dijumpai luka robek pada kepala, dahi dan tangan.
- Dijumpai patah tulang tangan kanan dan kiri.
- Dijumpai kedua kelopak mata bagian dalam pucat.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan sianosis, dan dijumpai ujung-ujung jari kaki pucat.

## RINGKASAN PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM

- Dijumpai resapan daerah serta gumpalan darah pada permukaan kulit kepala bagian dalam.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tengkorak bagian belakang.
- Dijumpai rekapan darah pada jaringan otot dada.
- Dijumpai bintik pendarahan pada permukaan organ jantung.
- Dijumpai organ paru kanan mengecil, permukaan tidak rata, tepi tumpul.
- Dijumpai perlengketan seluruh organ paru kiri, permukaan tidak rata, tepi tumpul.
- Dijumpai keluar cairan berwarna putih kecoklatan pada pemotongan paru kanan dan kiri.
- Dijumpai pada kantong lambung cairan abu-abu kehitaman tidak dijumpai bau merangsang.
- Dijumpai resapan darah pada selaput pembungkus organ ginjal kiri, dan robek arteri renalis.

## KESIMPULAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki dewasa, dikenal, umur 60 tahun, panjang badan 160 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo mata, bangsa Indonesia, rambut lurus, warna hitam sebagian beruban serta tidak muda dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar korban mengalami luka memar dan luka lecet pada hampir sekujur tubuh, mengalami luka robek pada kelapa, dahi dan tangan, serta patah tulang tangan kanan dan kiri dan pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan daerah pada kulit kepala, dada, robek arteri ginjal yang keseluruhannya diakibatkan trauma (ruda paksa) tumpul berupa benturan dan gesekan pada tubuh korban. Kematian korban adalah mati lemas akibat gagalnya fungsi paru yang disebabkan penyakit paru yang telah lama diderita korban (menahun /kronis) yang diperberat / diperparah oleh seluruh luka (trauma) yang diderita korban terutama pada kepala, dada, punggung dan tangan (patah tulang).

**Perbuatan terdakwa Budiman tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;**

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **Budiman** bersama-sama dengan teman-temannya yakni saksi Suryanto als Nasib, saksi Sapri als Supri dan saksi Suwarno (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr Giok, Sdr Nyoto, Sdr Joni Sianipar als Sianipar, Sdr Mak Devi, Sdr Adi Ular als Adi Belang dan Sdr Giren als Ren (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Dusun I Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan tepatnya di areal kebun Koperasi Bina Tani Mandoge atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang mengadilinya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Poridin Sipakkar mengakibatkan mati**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bermula pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib saksi Hasanuddin Harahap als Buyung bersama korban Poridin Sipakkar dan saksi Suhariono als Nono menemukan 5 (lima) orang laki-laki sedang menyemprot di areal kebun Koperasi Bina Tani Mandoge di Dusun I Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan lalu saksi Hasanuddin Harahap als Buyung bersama korban Poridin Sipakkar dan saksi Suhariono als Nono melarangnya dengan mengatakan *"sudahlah jangan kamu semprot"* dan setelah itu kelima laki-laki tersebut pergi. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Budiman bersama massa sekitar 50 (lima puluh) orang anggota SPI Padang Mahondang datang dengan membawa alat berupa parang babat/parang emas dan kayu dan setelah itu massa tersebut menangkap korban lalu Sdr Jani menggiring korban dengan cara mencekik lehernya menuju Posko dan setelah itu saksi Suryanto als Nasib (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada korban *"bapakkan yang pernah membabat pohon pisang milik kami"* lalu korban menjawab *"itu bukan aku, tapi kawan aku"* lalu saksi Suryanto als Nasib mengatakan *"ngaku ajalah kau"* dan setelah itu saksi Suryanto als Nasib menampar wajah korban sebanyak satu kali dan setelah itu Sdr Mak Devi (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) memberikan sehelai kain kepada saksi Sapri als Supri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi Sapri als Supri mengikat kedua tangan korban lalu saksi Sapri als Supri membawa korban keluar dari Posko menuju bondar dengan melewati batang kelapa yang diikuti oleh terdakwa bersama massa dari SPI Padang Mahondang dan setelah itu terdakwa bersama massa dari SPI Padang Mahondang secara bersama-sama memukul korban dengan menggunakan kayu dan parang babat dan setelah itu Sdr Giok (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) memukul kaki korban dengan menggunakan kayu dan Sdr Ren (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) memukul wajah korban dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya Sdr Mak Devi mengatakan *"pukul aja terus, jangan kasih lepas"* dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada massa anggota SPI Padang Mahondang **"Iya, jangan sampai lepas, tahan aja"** dan setelah itu saksi Sapri als Supri mengangkat tubuh korban yang sudah berlumuran darah dan meletakkannya di pinggir jalan dan tidak berapa lama kemudian Petugas Kepolisian datang dan membawa korban untuk mendapat pertolongan. Kemudian setelah itu massa anggota SPI Padang Mahondang berkumpul di Posko lalu terdakwa mengatakan **"kita harus**





bersatu, jangan saling salah menyalahkan, kalau nanti ada panggilan dari Polisi, kita akan demo dan semua harus ikut” dan setelah itu terdakwa bersama massa anggota SPI Padang Mahondang pulang ke rumah masing-masing. Akibat dari perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut korban mengalami luka robek di kepala, tangan kiri patah, luka robek di paha kanan dan kiri, memar dan luka gores di sekujur kaki dan akhirnya korban meninggal dunia.

Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor: 1593/IV/UPM/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaean, S.H,SpF Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : **PORIDIN SIPAKKAR** Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 60 Tahun, Alamat : Dusun II Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan (Terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### **RINGKASAN PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR**

- Dijumpai lebam mayat yang tipis yang tidak hilang pada penekanan.
- Dijumpai kaku mayat yang sulit dilawan.
- Dijumpai memar pada dahir, bibir, punggung, tangan dan kaki.
- Dijumpai luka lecet pada kepala, pipi, daerah alis mata, bibir, punggung, tangan dan kaki.
- Dijumpai luka robek pada kepala, dahi dan tangan.
- Dijumpai patah tulang tangan kanan dan kiri.
- Dijumpai kedua kelopak mata bagian dalam pucat.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan sianosis, dan dijumpai ujung-ujung jari kaki pucat.

#### **RINGKASAN PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM**

- Dijumpai resapan daerah serta gumpalan darah pada permukaan kulit kepala bagian dalam.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tengkorak bagian belakang.



- Dijumpai rekapan darah pada jaringan otot dada.
- Dijumpai bintik pendarahan pada permukaan organ jantung.
- Dijumpai organ paru kanan mengecil, permukaan tidak rata, tepi tumpul.
- Dijumpai perlengketan seluruh organ paru kiri, permukaan tidak rata, tepi tumpul.
- Dijumpai keluar cairan berwarna putih kecoklatan pada pemotongan paru kanan dan kiri.
- Dijumpai pada kantong lambung cairan abu-abu kehitaman tidak dijumpai bau merangsang.
- Dijumpai resapan darah pada selaput pembungkus organ ginjal kiri, dan robek arteri renalis.

### **KESIMPULAN**

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki dewasa, dikenal, umur 60 tahun, panjang badan 160 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo mata, bangsa Indonesia, rambut lurus, warna hitam sebagian beruban serta tidak muda dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar korban mengalami luka memar dan luka lecet pada hampir sekujur tubuh, mengalami luka robek pada kelapa, dahi dan tangan, serta patah tulang tangan kanan dan kiri dan pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan daerah pada kulit kepala, dada, robek arteri ginjal yang keseluruhannya diakibatkan trauma (ruda paksa) tumpul berupa benturan dan gesekan pada tubuh korban. Kematian korban adalah mati lemas akibat gagalnya fungsi paru yang disebabkan penyakit paru yang telah lama diderita korban (menahun /kronis) yang diperberat / diperparah oleh seluruh luka (trauma) yang diderita korban terutama pada kepala, dada, punggung dan tangan (patah tulang).

**Perbuatan terdakwa Budiman tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

**A T A U**

### **KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa **Budiman** pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun I Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan tepatnya di areal kebun Koperasi Bina Tani Mandoge atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang mengadilinya, **dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, mengakibatkan kematian**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib saksi Hasanuddin Harahap als Buyung bersama korban Poridin Sipakkar dan saksi Suhariono als Nono menemukan 5 (lima) orang laki-laki sedang menyemprot di areal kebun Koperasi Bina Tani Mandoge di Dusun I Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan lalu saksi Hasanuddin Harahap als Buyung bersama korban Poridin Sipakkar dan saksi Suhariono als Nono melarangnya dengan mengatakan *"sudahlah jangan kamu semprot"* dan setelah itu kelima laki-laki tersebut pergi. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib massa sekitar 50 (lima puluh) orang anggota SPI Padang Mahondang datang dengan membawa alat berupa parang babat/ parang emas dan kayu dan setelah itu massa tersebut menangkap korban lalu Sdr Jani menggiring korban dengan cara mencekik lehernya menuju Posko dan setelah itu saksi Suryanto als Nasib mengatakan kepada korban *"bapakkan yang pernah membabat pohon pisang milik kami"* lalu korban menjawab *"itu bukan aku, tapi kawan aku"* lalu saksi Suryanto als Nasib mengatakan *"ngaku ajalah kau"* dan setelah itu saksi Suryanto als Nasib menampar wajah korban sebanyak satu kali dan setelah itu Sdr Mak Devi memberikan sehelai kain kepada saksi Sapri als Supri lalu saksi Sapri als Supri mengikat kedua tangan korban lalu saksi Sapri als Supri membawa korban keluar dari Posko menuju bondar dengan melewati batang kelapa yang diikuti oleh massa dari SPI Padang Mahondang dan setelah itu massa dari SPI Padang Mahondang secara bersama-sama memukul korban dengan menggunakan kayu dan parang babat dan setelah itu Sdr Giok memukul kaki korban dengan menggunakan kayu dan Sdr Ren memukul wajah korban dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya Sdr Mak Devi mengatakan *"pukul aja terus, jangan kasih lepas"* dan setelah itu saksi Sapri als Supri mengangkat tubuh korban yang sudah berlumuran darah dan meletakkannya di pinggir jalan. Kemudian setelah itu terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman selaku Ketua SPI Padang Mahondang mendatangi korban lalu merangkulnya dan berkata **"kenapa kalian pukuli sampai kayak gini, aku gak tau lagi mau bilang apa sama kalian"** lalu korban mengatakan **"tolong lah aku ketua"** lalu terdakwa menjawab **"macam mana lagi mau kubuat"** dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban dan membiarkan korban dalam keadaan sengsara padahal terdakwa mengetahui bahwa korban butuh pertolongan dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban akhirnya meninggal dunia.

Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor: 1593/IV/UPM/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaean, S.H,SpF Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : **PORIDIN SIPAKKAR** Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 60 Tahun, Alamat : Dusun II Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan (Terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## RINGKASAN PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR

- Dijumpai lebam mayat yang tipis yang tidak hilang pada penekanan.
- Dijumpai kaku mayat yang sulit dilawan.
- Dijumpai memar pada dahir, bibir, punggung, tangan dan kaki.
- Dijumpai luka lecet pada kepala, pipi, daerah alis mata, bibir, punggung, tangan dan kaki.
- Dijumpai luka robek pada kepala, dahi dan tangan.
- Dijumpai patah tulang tangan kanan dan kiri.
- Dijumpai kedua kelopak mata bagian dalam pucat.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan sianosis, dan dijumpai ujung-ujung jari kaki pucat.

## RINGKASAN PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM

- Dijumpai resapan daerah serta gumpalan darah pada permukaan kulit kepala bagian dalam.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tengkorak bagian belakang.
- Dijumpai rekapan darah pada jaringan otot dada.
- Dijumpai bintik pendarahan pada permukaan organ jantung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai organ paru kanan mengecil, permukaan tidak rata, tepi tumpul.
- Dijumpai perlengketan seluruh organ paru kiri, permukaan tidak rata, tepi tumpul.
- Dijumpai keluar cairan berwarna putih kecoklatan pada pemotongan paru kanan dan kiri.
- Dijumpai pada kantong lambung cairan abu-abu kehitaman tidak dijumpai bau merangsang.
- Dijumpai resapan darah pada selaput pembungkus organ ginjal kiri, dan robek arteri renalis.

## KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki dewasa, dikenal, umur 60 tahun, panjang badan 160 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo mata, bangsa Indonesia, rambut lurus, warna hitam sebagian beruban serta tidak muda dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar korban mengalami luka memar dan luka lecet pada hampir sekujur tubuh, mengalami luka robek pada kelapa, dahi dan tangan, serta patah tulang tangan kanan dan kiri dan pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan daerah pada kulit kepala, dada, robek arteri ginjal yang keseluruhannya diakibatkan trauma (ruda paksa) tumpul berupa benturan dan gesekan pada tubuh korban. Kematian korban adalah mati lemas akibat gagalnya fungsi paru yang disebabkan penyakit paru yang telah lama diderita korban (menahun /kronis) yang diperberat / diperparah oleh seluruh luka (trauma) yang diderita korban terutama pada kepala, dada, punggung dan tangan (patah tulang).

**Perbuatan terdakwa Budiman tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 ayat (2) KUHPidana;**

**A T A U**

## KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa **Budiman** pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Dusun I Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan tepatnya di



areal kebun Koperasi Bina Tani Mandoge atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang mengadilinya, **dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib saksi Hasanuddin Harahap als Buyung bersama korban Poridin Sipakkar dan saksi Suhariono als Nono menemukan 5 (lima) orang laki-laki sedang menyemprot di areal kebun Koperasi Bina Tani Mandoge di Dusun I Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan lalu saksi Hasanuddin Harahap als Buyung bersama korban Poridin Sipakkar dan saksi Suhariono als Nono melarangnya dengan mengatakan *"sudahlah jangan kamu semprot"* dan setelah itu kelima laki-laki tersebut pergi. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Budiman bersama massa sekitar 50 (lima puluh) orang anggota SPI Padang Mahondang datang dengan membawa alat berupa parang babat/parang emas dan kayu dan setelah itu massa tersebut menangkap korban lalu Sdr Jani menggiring korban dengan cara mencekik lehernya menuju Posko dan setelah itu saksi Suryanto als Nasib (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada korban *"bapakkan yang pernah membabat pohon pisang milik kami"* lalu korban menjawab *"itu bukan aku, tapi kawan aku"* lalu saksi Suryanto als Nasib mengatakan *"ngaku ajalah kau"* dan setelah itu saksi Suryanto als Nasib menampar wajah korban sebanyak satu kali dan setelah itu Sdr Mak Devi memberikan sehelai kain kepada saksi Sapri als Supri lalu saksi Sapri als Supri mengikat kedua tangan korban lalu saksi Sapri als Supri membawa korban keluar dari Posko menuju bondar dengan melewati batang kelapa yang diikuti oleh massa dari SPI Padang Mahondang dan setelah itu massa dari SPI Padang Mahondang memukul korban dengan menggunakan kayu dan parang babat dan setelah itu Sdr Giok memukul kaki korban dengan menggunakan kayu dan Sdr Ren memukul wajah korban dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya Sdr Mak Devi mengatakan *"pukul aja terus, jangan kasih lepas"* dan setelah itu terdakwa Budiman selaku Ketua SPI Padang Mahondang yang bertanggung jawab penuh kepada setiap anggota SPI mengatakan kepada massa anggota SPI Padang



Mahondang "Iya, jangan sampai lepas, tahan aja" dan setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut massa anggota SPI Padang Mahondang secara bersama-sama kembali memukuli korban dan setelah itu saksi Sapri als Supri mengangkat tubuh korban yang sudah berlumuran darah dan meletakkannya di pinggir jalan dan tidak berapa lama kemudian Petugas Kepolisian datang dan membawa korban untuk mendapat pertolongan. Kemudian setelah itu massa anggota SPI Padang Mahondang berkumpul di Posko lalu terdakwa mengatakan "kalau nanti ada ketangkap, jangan akui sendiri melakukan pemukulan tetapi bilang saja kalau yang memukuli Poridin Sipakkar adalah massa orang ramai, kita akan mengadakan demo di Kisaran pada hari Jumat kalau tidak ada halangan" dan setelah itu terdakwa bersama massa anggota SPI Padang Mahondang pulang ke rumah masing-masing. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka robek di kepala, tangan kiri patah, luka robek di paha kanan dan kiri, memar dan luka gores di sekujur kaki dan akhirnya korban meninggal dunia.

Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor: 1593/IV/UPM/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaean, S.H,SpF Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : **PORIDIN SIPAKKAR** Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 60 Tahun, Alamat : Dusun II Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan (Terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### **RINGKASAN PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR**

- Dijumpai lebam mayat yang tipis yang tidak hilang pada penekanan.
- Dijumpai kaku mayat yang sulit dilawan.
- Dijumpai memar pada dahir, bibir, punggung, tangan dan kaki.
- Dijumpai luka lecet pada kepala, pipi, daerah alis mata, bibir, punggung, tangan dan kaki.
- Dijumpai luka robek pada kepala, dahi dan tangan.
- Dijumpai patah tulang tangan kanan dan kiri.
- Dijumpai kedua kelopak mata bagian dalam pucat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai ujung-ujung jari tangan sianosis, dan dijumpai ujung-ujung jari kaki pucat.

## RINGKASAN PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM

- Dijumpai resapan daerah serta gumpalan darah pada permukaan kulit kepala bagian dalam.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tengkorak bagian belakang.
- Dijumpai rekapan darah pada jaringan otot dada.
- Dijumpai bintik pendarahan pada permukaan organ jantung.
- Dijumpai organ paru kanan mengecil, permukaan tidak rata, tepi tumpul.
- Dijumpai perlengketan seluruh organ paru kiri, permukaan tidak rata, tepi tumpul.
- Dijumpai keluar cairan berwarna putih kecoklatan pada pemotongan paru kanan dan kiri.
- Dijumpai pada kantong lambung cairan abu-abu kehitaman tidak dijumpai bau merangsang.
- Dijumpai resapan darah pada selaput pembungkus organ ginjal kiri, dan robek arteri renalis.

## KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki dewasa, dikenal, umur 60 tahun, panjang badan 160 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo mata, bangsa Indonesia, rambut lurus, warna hitam sebagian beruban serta tidak muda dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar korban mengalami luka memar dan luka lecet pada hampir sekujur tubuh, mengalami luka robek pada kelapa, dahi dan tangan, serta patah tulang tangan kanan dan kiri dan pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan daerah pada kulit kepala, dada, robek arteri ginjal yang keseluruhannya diakibatkan trauma (ruda paksa) tumpul berupa benturan dan gesekan pada tubuh korban. Kematian korban adalah mati lemas akibat gagalnya fungsi paru yang disebabkan penyakit paru yang telah lama diderita korban (menahun /kronis) yang diperberat / diperparah oleh seluruh luka (trauma) yang diderita korban terutama pada kepala, dada, punggung dan tangan (patah tulang).





**Perbuatan terdakwa Budiman tersebut diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 160 KUHPidana;**

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2014, No.Reg.Perk:  
PDM-07/TBALAI/05/2014, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”Dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, mengakibatkan kematian”**, sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 306 ayat (2) KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDIMAN**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

NIHIL ;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.-  
(dua ribu rupiah) ;

III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 5 Juni 2014, Nomor :  
28/Pid.B/2014/PN-TB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara sehingga menyebabkan kematian ”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDIMAN**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Membebaskan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,-  
(Dua ribu rupiah) ;

IV. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh MARADEN SILALAH,SH.  
Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 12/Akta.Pid/2014/PN-TB,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014;

- V. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2014 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2014, yang menerangkan terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 28/Pid.B/2014/PN.TB, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini meskipun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding, akan tetapi sampai saat ini tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 5 Juni 2014 Nomor : 28/Pid.B/2014/PN.TB, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tertanggal 5 Juni 2014 Nomor : 28/Pid.B/2014/PN-TB, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 (1) (2) pasala 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Pasal 306 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 28/Pid.B/2014/PN.TB, tanggal 5 Juni 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **12 Agustus 2014**, oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.** dan **H.LEXSY MAMONTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juli 2014, nomor : 399/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Agustus 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ZAINAL POHAN, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.**

**TTD.** ttd.

2. **H.LEXSY MAMONTO, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**TTD.**

**ZAINAL POHAN, SH.MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)